



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 368

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - b. bahwa telah diterbitkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan perubahan Domain Kebijakan pada pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria level pada indikator domain kebijakan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sehingga diperlukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 307 Seri E);

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 307 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat : :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nias.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Nias antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan instansi pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan TIK.

- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut::

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nias.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (6) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
 - (3) Reviu layanan jaringan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Pengelolaan TIK.
4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nias untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
 - (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang
 - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - (3) Pengaturan teknis pelaksanaan layanan jaringan intra diatur lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Bupati Nias.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan fungsi layanan pusat data di Daerah.
- (2) Layanan pusat data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan TIK.
- (3) Seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias harus memanfaatkan layanan pusat data di Daerah.
- (4) Layanan pusat data di Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Pengelolaan TIK.

- (6) Hasil rewiu Layanan Puisat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada tim koordinasi.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Nias untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. Kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan TIK.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Nias dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Nias tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan TIK.

- (9) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
 - (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan Interoperabilitas Data.
 - (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
 - (4) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data.
 - (5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) satuan kerja yang menyelenggarakan satuan tugas dan fungsi dibidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
9. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Adapun uraian tugas dari tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Tim Pengarah :
 - 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 2. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
 - 3. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 4. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 5. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

6. memonitor dan mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkala; dan
 7. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Tim Koordinasi:
1. mengoordinasikan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 2. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 3. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 4. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- c. Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
 - 1.1. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 1.2. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 1.3. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - 1.4. melaporkan hasil penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada ketua tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nias.
 2. Kelompok Kerja Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
 - 2.1. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- 2.2. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2.3. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkala.
- 2.4. melaporkan hasil penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Kelompok Kerja Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
 - 3.1. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
 - 3.2. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3.3. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkala.
 - 3.4. melaporkan hasil penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nias.
4. Kelompok Kerja Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
 - 4.1. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Nias;
 - 4.2. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - 4.3. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - 4.4. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nias.

- d. Sekretariat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai tugas:
1. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 2. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nias; dan
 3. menghimpun laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 16 Agustus 2024
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 368 SERI : E